

Taman Kanak-Kanak Simfoni



Jl. Cikoneng 1 No.5 Rt.003. Rw.004.
Cimas-Pagelaran, Kabupaten Bogor
Telp. 08111074611

SURAT PERNYATAAN

Bertanda Tangan Dibawah ini :

: Yuniarsih

: 6746740641300092

: Kepala Sekolah T. SIMFONI

: Jl.Cikoneng 1 no.5

ni Menyatakan Sekolah Yang Saya Pimpin Siap Ikut Serta Dalam Sistem Pendataan Skala
Yang Terpadu atau Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Untuk Melaksanakan
tatan Pendidikan Nasional Secara Tepat Sasaran Dengan Lebih Terukur, Efektif, Efisien
lanjutan.

raian ini Dibuat Dengan Sebenar -Benar aya Untuk Digunakan Sebagaimana

Kepala Sekolah TK.SIMFONI



NUPTK : 6746740641300092



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
Nomor : 421.1/076/00018 /DPMPTSP/2017

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA SIMFONI
KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta SIMFONI yang berlokasi di Jl. Cikoneng 1 No. 5 RT.003-RW.004 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta SIMFONI yang berlokasi di Jl. Cikoneng 1 No. 5 RT.003 RW.004 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);

hatikan :

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 813);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 45);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45); dan
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2).
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0016645.AH.01.04.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YAYASAN ADREZA, tanggal 12 Oktober 2015;
2. Rekomendasi Operasional TK SIMFONI, Camat Ciomas Nomor : 420/503-Kesra, tanggal 18 November 2015;
3. Surat Keterangan Domisili Yayasan ADREZA/ TK SIMFONI Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Nomor : 510/113/2005/X/2015, 12 Oktober 2015;
4. Surat Rekomendasi/ Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak UPT PAUD, TK, DIKDAS dan DIKMEN XXIX Kecamatan Ciomas Nomor : 421.2/225/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014;
5. Hasil Uji Kelayakan TK SIMFONI di Lingkungan Dinas Pendidikan UPT PAUD, TK, DIKDAS dan DIKMEN XXIX Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, tanggal 21 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN

Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN ADREZA

Alamat : Jl. Cikoneng 1 No. 5 RT.003 RW.004 Desa Pagelaran
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)
Swasta :

Nama PAUD : TK SIMFONI

Alamat : Jl. Cikoneng 1 No. 5 RT.003 RW.004 Desa Pagelaran
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

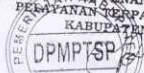
Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 11 September 2017

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Ir. H. JOKO PITOYO, CES

Bupati Utama Muda

NIP. 196307131992031006

mbusan Yth.:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
Inspektur Kabupaten Bogor;
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
Camat Ciomas;
Kepala Desa Pagelaran;
Kepala UPT Pendidikan XXIX Kecamatan Ciomas.

Taman Kanak-Kanak Simfoni



Jl. Cikloneng 1 No.5 Rt.003, Rw.004,
Ciomas-Pagelaran, Kabupaten Bogor
Telp. 08111074611

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01 / TK.SIMFONI / II / 2013

PENDIRIAN TK.SIMFONI CIOMAS BOGOR

Segala puji bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami terlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang telah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Menimbang

1. Bahwa yang merealisasikan tujuan, visi dan misi yayasan pendidikan Adreza.
2. Bahwa untuk memenuhi hal dimaksud perlu ditetapkan berdasarkan surat keputusan.

Mengingat

berdasarkan Angaran Dasar Pendirian Yayasan Adreza yaitu Akte pendirian yang dibuat oleh Notaris Supiah Nurbaiti SH.

Memutuskan

Pendirian TAMAN KANAK-KANAK SIMFONI, dengan alamat Jl. Cikloneng 1 No.5 / Rt.003 Desa Pagelaran Kec. Ciomas. Kab.Bogor

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diubah dan surat keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, semoga Allah Subha Wa Alamiyin memudahkan urusan kita dalam mengingat-Nya, bersyukur kepada-Nya dan

kepada-Nya.

Ditetapkan di Bogor

Tanggal 05 Februari 2013



AKTA PENDIRIAN
Y A Y A S A N
ADREZA

Nomor : 15.

- Pada hari ini, Senin, tanggal 05-10-2015 (lima
Oktober duaribu limabelas), pukul 11.55
(sebelas lewat limapuluh lima menit) Waktu Indonesia
Barat.

- Berhadapan dengan saya, FATIMAH RISTA KUSUMA,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kota Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
akan disebut pada akhir akta ini :

1. Tuan Haji KAMENG BISMA, Sarjana Hukum, Magister
Hukum, lahir di Pinrang, pada tanggal 03-10-1944
(tiga Oktober seribu sembilanratus empatpuluh
empat), Warga Negara Indonesia, status pekerjaan
dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor,
Kecamatan Ciomas, Desa Pagelaran, Rukun Tetangga
004/003, Jalan Cikoneng I Nomor 6, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3201290310440001;

- untuk sementara berada di Kota Bogor.

2. Tuan ADRIAN AKBAR, Sarjana Ekonomi, lahir di
Bogor, pada tanggal 13-05-1980 (tigabelas Mei
seribu sembilanratus delapanpuluh), Warga Negara
Indonesia, status pekerjaan karyawan swasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan
Ciomas, Desa Pagelaran, Rukun Tetangga 003/004,
Jalan Cikoneng I Nomor 5, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3201291305800008;

- untuk sementara berada di Kota Bogor.

Rupiah).

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap bertindak sebagaimana tersebut mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama :

YAYASAN ADREZA

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan di Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciomas, Desa Pagelaran, Rukun Tetangga 004/003, Jalan Cikoneng I Nomor 5.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :

- Sosial;

- Kemanusiaan;

- Keagamaan.

K E G I A T A N

Pasal 3.

- Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pendidikan formal mulai dari Tingkat Taman Kanak-kanak/Roudhotul Atfal sampai dengan Tingkat Perguruan Tinggi/Jami'ah Islamiah dan non formal antara lain Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim dan kursus-kursus;
 - b. Panti asuhan, panti wreda;
 - c. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat;
 - d. Pembinaan olah raga, kesenian dan kebudayaan;
 - e. Penelitian dan pengkajian dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. Mengadakan seminar, simposium, lokakarya;
 - g. Studi banding.
2. Dibidang kemanusiaan :
 - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
 - b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang;
 - c. Memberi bantuan kepada anak yatim piatu, tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;
 - e. Memberikan perlindungan konsumen;
 - f. Mendirikan sarana-sarana pengelolaan, pengembangan dan pemantauan lingkungan hidup untuk kepentingan masyarakat luas dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia.
 3. Dibidang keagamaan :
 - a. Mendirikan rumah ibadah;



AMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016645.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ADREZA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

aan awal: Rp. 10.000.000
i Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
W AKBAR, SE.	3201291305800008
MENG BISMA, SH., MH.	3201290310440001
MMAD REZA	3201290610780008
ANG MARTHANI	3201294304530005
FUTI	3201296007830005
Organ Yayasan	

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ENG BISMA, SH.,	3201290310440001	PEMBINA	KETUA
AKBAR, SE.	3201291305800008	PENGURUS	KETUA
AD REZA	3201290610780008	PENGURUS	SEKRETARIS
TI	3201296007830005	PENGURUS	BENDAHARA
G MARTHANI	3201294304530005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

TANGGAL 12 Oktober 2015

AN NOMOR AHU-0016645.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 12 Oktober 2015



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016645.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ADREZA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- ang
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FATIMAH RISTA KUSUMA, SH., M.KN. sesuai Akta Nomor 15 Tanggal 05 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ADREZA tanggal 12 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015101232101673 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ADREZA;

MEMUTUSKAN:

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ADREZA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 15 Tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris FATIMAH RISTA KUSUMA, SH., M.KN. berkedudukan di KOTA BOGOR.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

NGGAL 12 Oktober 2015

NOMOR AHU-0016645.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 12 Oktober 2015



PENDAFTARAN - PERTAMA

HAK : M I L I K
No. : 128
Desa / Kel. : PAGELARAN
gl. berakhirnya hak :

IB 10.10.07.15.02327
tak Tanah

d) NAMA PEMEGANG HAK

= RUSLI ACHMAD =

Tanggal lahir / akta pendirian
19-12-1937

AL HAK

versi

berian hak

cahan / Pemisahan /
gabungan bidang

R PENDAFTARAN

Isian 202

putusan

onan Pemecahan /
an / Penggabungan bidang

KUR

10-2007

Pagelaran/2007

M2 (Lima Ratus Meter
egi)

g) PEMBUKUAN

Bogor 0 - 2 - 1985

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Bogor

Kepala Seksi Hak Tanah
dan Pendaftaran Tanah

tid

SITI HAFSIAH, SH.

NIP

NIP. 750 003 854

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Bogor 15 - 11 - 2007

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Bogor

Kepala Seksi Hak Tanah
dan Pendaftaran Tanah



SITI HAFSIAH, SH.

NIP

NIP. 750 003 854

ndaftaran Sertipikat Pengganti